



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0002 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH BINAAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penghargaan Adiwiyata yang dilaksanakan melalui Program Adiwiyata merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada lembaga pendidikan formal yang dinilai berjasa dalam pengembangan pendidikan lingkungan hidup;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu Penetapan Sekolah Binaan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK /SETJEN/ KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1079/ MENLHK/ P2SDM/SDM.2/2021 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2021 tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah/Madrasah Adiwiyata Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG SEKOLAH BINAAN CALON SEKOLAH ADIWIYATA MANDIRI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Sekolah Binaan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022:

I. Sekolah Binaan SDN Sukabumi Utara 01 :

1. SDN Kedoya Utara 01
2. SDN Kedoya Utara 09
3. SD Islam Alhasanah
4. SDN Kedoya Utara 04

II. Sekolah Binaan SDN Kebon Jeruk 01 :

1. SMPN 75
2. SDN Duri Kepa 05
3. SDS MKGR
4. SMPN 189

III. Sekolah Binaan SDN Kebon Jeruk 08 :

1. SDN Kelapa Dua 01
2. SDN Kelapa Dua 03
3. SDN Sukabumi Selatan 06
4. SDN Duri Kepa 16

IV. Sekolah Binaan SDN Tanjung Duren Selatan 01 :

1. SDN Tanjung Duren Utara 05
2. SDN Jelambar Baru 07
3. SDN Grogol 01
4. SDN Tanjung Duren Utara 06

V. Sekolah Binaan SDN Wijaya Kusuma 05 :

1. SDN Jelambar 01
2. SDN Tunas Harapan
3. SDN Wijaya Kusuma 07
4. SDN Jelambar Baru 09
5. SDN Wijaya Kusuma 01

VI. Sekolah Binaan SDN Sukabumi Selatan 07 :

1. SDN Sukabumi Utara 05
2. SDN Sukabumi Utara 07
3. SDN Kebon Jeruk 17
4. SDN Duri Kepa 01
5. SDS Alfalah 02

KEDUA : Tujuan Pembinaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Pembinaan kepada Sekolah tersebut, sehingga diharapkan menjadi Sekolah Adiwiyata Tingkat


Kota Administrasi Jakarta Barat;

- b. Memberi Bimbingan Teknis Kepada Tim Adiwiyata Sekolah (Kelompok Kerja Guru dan Siswa) tentang Penyusunan Dokumen sesuai kuisioner Adiwiyata dalam bentuk Hardcopy maupun Softcopy (*hyperlink*);
- c. Melakukan Pelatihan Materi Pendidikan Lingkungan Hidup yang terintegrasi dalam setiap Mata Pelajaran;
- d. Membuat laporan pada setiap melakukan kegiatan pembinaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Adm. Jakarta Barat
4. Asisten Adm. dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Adm. Jakarta Barat
5. Ka. Sudis Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Ka. Sudis Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Ka. Sudis Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Ka. Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
9. Ka. Bagian Pembangunan dan LH Setko Adm. Jakarta Barat
10. Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. Jakarta Barat